

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dimana sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan atau laut yang membentang dari Sabang hingga ke Merauke. Bahkan wilayah perairan di Indonesia jauh lebih besar dan luas jika dibandingkan dengan luas daratan. Termasuk di dalam wilayah perairan tersebut terdapat berbagai macam kekayaan alam yang luar biasa indahnya dan dapat dipergunakan bagi masyarakat Indonesia untuk keberlangsungan hidup, selain itu wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial dimana didalamnya terdapat aneka ragam jenis ikan dan biota laut lainnya.¹

Wilayah Indonesia juga terdiri dari kepulauan, dengan jumlah pulau yang ada di Indonesia sebanyak 17.504 pulau menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Letak antara satu pulau dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia dipisahkan oleh wilayah perairan, hal ini yang membuat moda transportasi laut menjadi salah satu alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tidak hanya sekedar sebagai alat transportasi saja, moda transportasi laut juga dapat digunakan sebagai alat untuk

¹Rahmi Erwin, "Tanggung Jawab Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Sebagai Sarana Transportasi Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 4, no. 2 (2019): hlm. 179.

memperlancar roda perekonomian serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.²

Adanya beberapa hal penting yang berkaitan dengan transportasi laut tersebut, menempatkan wilayah laut sendiri sebagai suatu sarana baik transportasi maupun hal lainnya menjadi cukup penting bagi negara, sebab dengan laut dan segala kegiatan yang dilakukan di atas laut, dapat membuat kegiatan perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan seluruh masyarakat di berbagai pulau dapat merasakan pemerataan sumber daya dengan sangat baik. Melihat hal tersebut maka keberadaan wilayah perairan tidak dapat dipandang sebelah mata.³

Salah satu usaha pemerintah untuk mengoptimalkan transportasi di bidang laut adalah dengan program tol laut yang beberapa waktu yang lalu diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Hadirnya tol laut tersebut menjadi pertanda reformasi baru di bidang transportasi laut, agar dapat mempercepat perputaran roda perekonomian antar daerah, serta bertujuan untuk memperkuat sejumlah daerah yang berada di pinggiran untuk tidak kalah dengan daerah yang berada di pusat perkotaan. Hadirnya tol laut tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat identitas Bangsa sebagai negara maritim yang kuat dibandingkan dengan negara lainnya yang juga memiliki kondisi seperti Indonesia.⁴

²Abadi Dwi Saputra, "Studi Kecelakaan Kapal Di Indonesia Dari Tahun 2003-2019 Berdasarkan Data Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi," *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan* Vol. 33, no. 2 (2021): hlm. 88.

³Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggungjawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 1 (2018), hlm. 58.

⁴*Ibid.*

Hadirnya tol laut juga berkesinambungan dengan jenis moda transportasi laut yang dapat digunakan untuk memperlancar proses pengangkutan antar pulau. Moda transportasi tersebut adalah kapal laut. Sebagai negara maritim, keberadaan kapal telah dikenal sejak zaman nenek moyang Indonesia, mulai dari kapal berukuran kecil hingga besar, mulai dari kapal kayu yang pengoperasiannya secara manual dengan bantuan tenaga manusia hingga saat ini muncul transportasi kapal dengan tenaga mesin yang sangat canggih melebihi zaman dahulu. Keberadaan moda transportasi kapal cukup krusial dibutuhkan dalam proses pengangkutan barang maupun manusia melalui tol laut.⁵

Kapal laut memiliki kapasitas yang cukup besar, hal ini yang membuat keberadaan kapal sangat dibutuhkan untuk menunjang proses transportasi di laut baik untuk mengangkut manusia maupun untuk pendistribusian atau pengiriman barang. Selain itu pengangkutan dengan menggunakan kapal laut cukup menghadirkan keuntungan bagi para pelaku usaha sebab kapasitasnya yang besar membuat proses pengangkutan dapat dilakukan dengan muatan yang besar namun biaya yang ditimbulkan tergolong murah. Menurut Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dimaksud dengan kapal laut yaitu:⁶

“Seluruh kapal yang digunakan sebagai moda transportasi pada pelayaran di laut atau segala kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pelayaran merupakan kesatuan sistem yang terdiri dari angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan, dan keamanan dalam penggunaan kapal laut di wilayah perairan.”

⁵*Ibid.*

⁶Elfrida R Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 50.

Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dengan moda transportasi kapal laut, tentunya diperlukan para tenaga ahli yang berada di dalam kapal tersebut, supaya kapal yang berlayar tersebut dapat melakukan tugasnya hingga akhir sesuai dengan tujuan awal keberangkatan kapal tersebut. Salah satu tenaga ahli atau tenaga manusia yang dibutuhkan dalam menjalankan moda transportasi kapal tersebut adalah Nahkoda. Nahkoda merupakan perwira kapal yang diwajibkan memiliki sertifikasi keahlian khusus sebagai pelaut khususnya untuk mengemudikan kapal yang sesuai dengan jenis kapal, berat kapal, maupun hal lainnya yang berhubungan dengan spesifikasi kapal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa untuk menjadi seorang nahkoda yang bertugas mengemudikan kapal, diperlukan keahlian khusus dan tidak sembarang orang dapat menjadi nahkoda tanpa adanya pelatihan terlebih dahulu.⁷

Dalam mengoperasikan sebuah kapal diperlukan tenaga khusus yang memang secara khusus terlatih untuk mengemudikan kapal, adanya tenaga ahli tersebut disebabkan karena dalam kapal laut terdapat komponen yang rumit serta medan yang dilewati oleh kapal laut biasanya berupa lautan luas yang tidak dapat diprediksi mengenai keadaan laut tersebut. Terkadang di suatu waktu laut akan bergerak tenang dan hal ini tentunya memudahkan para tenaga ahli untuk mengoperasikan kapal laut. Namun biasanya pula dalam sekejap keadaan cuaca dan laut akan berubah sehingga diperlukan keterampilan khusus

⁷Djoko Triyanto, *Bekerja Di Kapal* (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 35.

untuk mengoperasikan kapal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁸

Bahaya laut yang kerap dihadapi dan ditemui oleh para pelaut ketika mengoperasikan kapal adalah sering munculnya awan badai di atas laut yang turut mempengaruhi kondisi ombak di laut, dimana ombak dapat mencapai ketinggian hingga beberapa meter, selain itu bahaya lainnya berkaitan dengan munculnya hewan laut seperti ikan paus, gurita besar, batu karang, atau bahaya lainnya juga berkaitan dengan kemunculan pusaran air di beberapa titik perairan di Indonesia dimana jika dilewati kapal maka kapal tersebut akan tersedot masuk menuju pusaran air. Bahaya selanjutnya adalah berkaitan dengan kecelakaan kapal, seperti tabrakan antar kapal atau kapal saling berserempet dan sebagainya.⁹

Berkaitan dengan bahaya laut yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan menimpa kapal ketika sedang beroperasi, maka Indonesia yang menjadi anggota *International Maritime Organization* (IMO), berupaya melakukan pembentukan berbagai aturan hukum, sebagai landasan hukum dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan di laut atau insiden fatal lainnya, salah satunya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) yang secara khusus mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas pengangkutan di laut, baik pengangkutan barang maupun manusia. Termasuk

⁸D.A Lasse, *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pe-Labuhan Dan Pemanduan Kapal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 43.

⁹Hasrianto, "Pertanggungjawaban Nahkoda Pada Peristiwa Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Pelayaran," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 1 (2020), hlm. 4.

diatur pula mengenai aspek kenavigasian dan aturan keselamatan beserta penegakan hukumnya.

Diundangkannya UU Pelayaran tersebut tidak serta merta dapat mencegah kemunculan sejumlah peristiwa berkaitan dengan transportasi laut. Berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), jumlah kecelakaan kapal laut yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019 masih tergolong cukup tinggi. KNKT mencatat sebanyak 45 orang meninggal dunia dan sejumlah 43 orang masih dinyatakan hilang akibat dari kecelakaan kapal yang terjadi di lautan Indonesia. Terjadinya banyak peristiwa kecelakaan pada moda transportasi kapal laut ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut KNKT faktor tersebut adalah:

- a. Tidak optimalnya penerapan identifikasi permasalahan keselamatan (metode Hazard);
- b. Minimnya aspek pengawasan terutama pada kapal-kapal kecil;
- c. Penanganan kondisi kedaruratan kapal tidak tersosialisasi dengan baik kepada penumpang;
- d. Proses pengawasan terhadap kelayakan kapal juga tidak berjalan dengan baik.

Hal-hal tersebut yang menyebabkan angka kecelakaan kapal di laut Indonesia tergolong tinggi.¹⁰

Salah satu peristiwa kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia adalah kecelakaan kapal KM. Armada Sejati milik PT. Salam Pacific Indonesia Lines

¹⁰Berita Trans.com, “KNKT: Tahun 2019, 25 Kecelakaan Kapal, 32 Orang Meninggal & 43 Hilang,” 2022, <http://beritatrans.com/2019/12/19/knkt-tahun-2019-25-kecelakaan-kapal-32-orang-meninggal-43-hilang/>, diakses tanggal 10 Mei 2023.

(SPIL) yang adalah perusahaan yang bergerak dalam industri maritim untuk mengoperasikan armada kapalnya dan sedang menerapkan sistem manajemen keselamatan berdasarkan *Internasional Safety Management Code* (ISM Code). SPIL merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang pelayaran kapal, SPIL didirikan pertama kali di tahun 1970 dengan nama PT. Samudra Pasific, perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan barang antar pulau. Kemudian pada tahun 1984, perusahaan PT. Samudra Pacific mengakuisisi PT. Salam Sejahtera yang berlokasi di Samarinda. Setelah diakuisisi, PT. Samudra Pacific kemudian berganti nama menjadi PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) hingga saat ini.¹¹

Tahun terus berganti dan PT. SPIL terus mengalami kemajuan yang sangat pesat, salah satunya ditandai dengan peningkatan metode pengangkutan barang yang saat ini menggunakan kapal besar dengan media kontainer. Namun seiring berjalannya waktu pula ditemukan sejumlah pelanggaran oleh PT. SPIL tersebut, dalam pelaksanaa usahanya, masih ditemukan ketidaktaatan dalam bekerja dengan cara kerja tidak aman (*unsafe act*). Menurut data yang ada bahwa telah terjadi kecelakaan sebanyak 27 kasus sejak bulan Januari-September 2013 yang terjadi dalam kegiatan pelayaran kapal yang memiliki resiko bahaya tinggi. Salah satu yang terjadi adalah kecelakaan kapal KM. Armada Sejati.

Kecelakaan yang terjadi ini menandakan bahwa dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di atas laut, ada bahaya dan risiko yang senantiasa hadir

¹¹Salam Pasific Indonesia Lines, "Perjalanan SPIL," 2022, <https://www.spil.co.id/tentang-spil/>, diakses tanggal 10 Mei 2023.

kapan saja. Secara *das sollen* dalam melakukan aktivitas pengangkutan di kapal laut, telah diatur secara hukum melalui UU Pelayaran dan berbagai ketentuan hukum lainnya sesuai dalam hukum transportasi laut, namun secara *das sein* atau pada kenyataannya masih terjadi peristiwa kecelakaan kapal seperti yang dialami oleh KM. Armada Sejati dimana peristiwa tersebut tentunya dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi pihak yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan untuk menguraikan dan melakukan analisis berkaitan dengan transportasi di kapal laut dalam sebuah skripsi yang berjudul, **"ANALISIS RISIKO DAN FAKTOR PENYEBAB TABRAKAN KAPAL KM. ARMADA SEJATI DI PELABUHAN SURABAYA DALAM KAITANNYA HUKUM MARITIM (STUDI KASUS PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES)"**

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa permasalahan yang akan dianalisis pada bagian selanjutnya. Berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana identifikasi risiko bahaya yang terjadi dalam aktivitas pada kapal KM. Armada Sejati di PT. Salam Pacific Indonesia Lines?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko tabrakan kapal KM. Armada Sejati di PT. Salam Pacific Indonesia Lines?

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini diharapkan sesuai dengan kerangka yang diinginkan oleh peneliti dan supaya tidak keluar dari kerangka tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan. Berikut batasan masalah pada penelitian ini:

1. Penelitian ini akan membahas mengenai pengertian atau penjelasan mengenai risiko bahaya yang ditimbulkan dari tabrakan atau kecelakaan kapal laut;
2. Penelitian ini akan membahas pula perihal identifikasi risiko bahaya yang kemungkinan dapat terjadi pada aktivitas kapal KM. Armada Sejati;
3. Penelitian ini juga akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko tabrakan kapal KM Armada Sejati.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan supaya mencapai beberapa hal yang menjadi tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang risiko bahaya dari tabrakan kapal laut;
2. Untuk mengetahui perihal faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko tabrakan kapal KM. Armada Sejati di PT. Salam Pacific Indonesia Lines.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, pada sebuah penelitian juga mempunyai nilai kemanfaatan yang hendak dicapai, berikut uraian manfaat pada penelitian yang dilakukan peneliti tersebut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk memberikan peranan penting bagi ilmu hukum perihal ketentuan mengenai hukum maritime (transportasi laut) yang berkaitan dengan risiko bahaya dalam peristiwa kecelakaan kapal laut;
- b. Memberikan manfaat bagi akademisi dalam hal penerapan hukum transportasi laut terutama yang berkaitan dengan kecelakaan kapal laut KM Armada Sejati milik PT SPIL;
- c. Penelitian ini akan menjadi referensi bagi penelitian sejenis dikemudian waktu yang juga membahas mengenai hukum maritime / transportasi laut atau permasalahan pengangkutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penulis tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan adanya tabrakan kapal laut seperti yang dialami KM Armada Sejati.

b. Bagi Para Pengajar atau Dosen

Penelitian yang peneliti tulis ini akan menjadi bagian dari referensi dosen ketika mengajar utamanya pada topik tentang transportasi laut dan segala ketentuan hukumnya.

c. Bagi para mahasiswa/mahasiswi

Diharapkan setelah adanya penelitian ini, para mahasiswa dapat lebih melakukan *eksplorasi* tentang peristiwa kecelakaan kapal laut yang berkaitan dengan hukum maritime (transportasi laut).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, termasuk tujuan dan manfaat hingga sistematika penelitian ini.

BAB II : Tinjauan pustaka

Menjelaskan tentang beberapa teori atau kepustakaan yang peneliti akan gunakan pada analisis permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan kapal laut, pengangkutan transportasi laut, termasuk aturan hukum mengenai transportasi laut dan juga metode hazard

BAB III : Metode penelitian

Menjelaskan tentang metode yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini mulai dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, hingga metode penarikan kesimpulan.

BAB IV : Hasil dan pembahasan

Menjelaskan tentang hal yang menunjang analisis di bagian pembahasan permasalahan. Pada bagian pembahasan berisi mengenai hasil analisis dari rumusan permasalahan yang telah peneliti susun di bab sebelumnya dengan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan metode penelitian yang telah dicantumkan.

BAB V: PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait.